MODUL PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK

ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

TAHUN AKADEMIK 2026 - 2027



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

TENTANG

MODUL PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

NOMOR : 1252.k/G-11/FK-UMP/VIII/2025
NOMOR : 445 / 190.11 / RSUD /2025

DEKAN FK UM PALEMBANG DAN DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Rotasi Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Pendidikan pada Tahun Akademik 2024/2025 diperlukan Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan/ diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI tentang Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 19);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 17, BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 35 butir 1, :
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Indonesia (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 14, BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN Pasal 7 butir 4):
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 1 butir 1 butir 27 dan butir 36);
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 butir 16, BAB XIA KURIKULUM Pasal 77B butir 1 Pasal 77F butir 1);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Pasal 27 ayat 1);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemrintah nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (BAB VI PERSYARATAN, STANDAR, DAN TATA CARA PENETAPAN Pasal 26 butir 5);
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 019/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 H/2 Januari 2024 tentang Pengangkatan/ Penetapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2023 -2027;
9. Keputusan Walikota Palembang nomor 821.2/261/BKPSDM-III/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tanggal 15 Juli 2025 nomor 136/I-2/PROFESI DOKTER/VII/2025 perihal permohonan pembuatan Surat Keputusan Bersama antara Dekan FK UM Palembang dan Direktur RSUD Palembang BARI tentang Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI TA. 2025/2026;

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapan/ penerbitan Surat Keputusan Bersama ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 27 Shafar 1447H
21 Agustus 2025M

Direktur RSUD Palembang BARI

dr. Hj. Amalia, M.Kes
Pembina
NIP. 198205162010012005

Dekan FK UM Palembang

dr. Hj. Liza Chairani, Sp.A.,M. Kes
Penata Tingkat I
NBM/ NIDN. 1129226/ 0217057601

FAKULTAS KEDOKTERAN

UINIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

1. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari

2. Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

3. Rumah Sakit Bhayangkara Palembang

4. Rumah Sakit Rivai Abdulah

5. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang

6. Klinik Dokter Keluarga FK UM Palembang

TIM PENYUSUN

Pengarah :

1. Dekan FK UMP : dr. Liza Chairani, Sp.A, M.Kes
2. Wakil Dekan I : dr. Ni Made Elva Mayasari, Sp.JP

Narasumber : dr. Mansuri, Sp.FM
dr. Nur Adibah, Sp.FM

Anggota :

1. dr.Yesi Astri, M. Kes, Sp. N
2. dr. Edi Saputra, Sp.PD, FINASIM
3. dr. Fera Yunita Rodhiaty, SpM
4. dr. Ratih Pratiwi, Sp.OG
5. dr. Indra Sakti, Sp.FM
6. dr. Kristina, Sp.FM
7. dr. Nia Ayu Saraswati, M.Pd.Ked, Sp.DVE
8. dr. Miranti Dwi Hartanti, M.Biomed

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamua'laikum, wr. wb,

Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang secara bertahap mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi baik pada tahap Pendidikan Sarjana maupun tahap Pendidikan Profesi. Menyadari bahwa tahap Pendidikan Profesi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan klinis, mendapatkan dan memecahkan masalah klinik serta membangun perilaku profesional seorang calon dokter termasuk didalamnya memiliki iman dan akhlak tinggi sebagai ciri khas dokter muslim, disusunlah Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik ini. Modul ini disusun dengan harapan dapat membantu para mahasiswa yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang benar sehingga proses pendidikan profesi di Ilmu Kedokteran Forensik dapat berjalan lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga buku panduan ini dapat diterbitkan pada waktunya sehingga dapat digunakan sebagai pegangan pelaksanaan pendidikan profesi di bagian Ilmu Kedokteran Forensik.

Nasrun minallah wa fathun qariib.
Wassalamu'alaikum, wr. wb.

DAFTAR ISI

BAB		Hal
	Halaman Judul	i
	Tim Penyusun	Vi
	Kata Pengantar	vii
	Daftar Isi	viii
	Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang	ix
I	PENDAHULUAN	
	A. Kompetensi Lulusan Dokter	1
	B. Karakteristik Mahasiswa	2
	C. Tujuan Pembelajaran	2
	D. Sasaran Pembelajaran	2
	E. Lingkup Bahasan	3
II	PROSES KEPANITERAAN KLINIK	
	A. Alur Kegiatan	10
	B. Alur Proses Kegiatan Stase	10
	C. Metode dan Strategi Pembelajaran	10
	D. Jadwal Kegiatan Kepaniteraan Klinik	11
	E. Jadwal Kegiatan Harian	12
	F. Sistem Evaluasi	14
III	TATA TERTIB	
	A. Tata Tertib Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik	19
	B. Sanksi Akademik	21
	C. Penghargaan Akademik	22

VISI & MISI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

VISI

Menjadi fakultas kedokteran yang Bermutu, Unggul, Islami dan Terkemuka di Tingkat Nasional dan Internasional yang Berorientasi Pada Upaya Promotif Preventif.

MISI

1. Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi yang bermutu dan unggul dalam upaya promotif preventif.
2. Melaksanakan tata kelola fakultas yang bermutu.
3. Melaksanakan penguatan al-Islam Kemuhammadiyahan.
4. Menjalin dan mengembangkan kerja sama di tingkat nasional dan internasional.

VISI & MISI
PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEDOKTERAN UM PALEMBANG

VISI

Menjadi Program Studi yang Bermutu, Unggul, Islami dan Berorientasi Pada Upaya Promotif Preventif Melalui Pendekatan Kedokteran Keluarga.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan unggul dalam upaya promotif preventif melalui pendekatan kedokteran keluarga.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan unggul dalam upaya promotif preventif melalui pendekatan kedokteran keluarga.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermutu dan unggul dalam upaya promotif preventif melalui pendekatan kedokteran keluarga.
4. Melaksanakan penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Menjalin kerjasama nasional dan internasional yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama di bidang kedokteran keluarga.

BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan dokter merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer. Rotasi kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal merupakan rangkaian proses yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi dokter pada pelayanan primer. Setelah menyelesaikan stase di bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, mahasiswa diharapkan dapat memahami pelaksanaan pemeriksaan Forensik dan Medikolegal; mampu melakukan pemeriksaan jenazah dan laboratorium sederhana; mampu mengidentifikasi korban tak dikenal dan sisa-sisa tubuh manusia; mampu menyusun, menganalisis dan membuat kesimpulan *Visum et Repertum* korban mati dan hidup; serta mampu memahami tugas, hak dan kewajiban serta status hukum sebagai saksi ahli.

Selama rotasi bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar di Rumah Sakit Pendidikan selama 4 minggu (2 sks). Pada akhir rotasi, diharapkan dokter muda dapat mengelola kasus-kasus yang berhubungan dengan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sesuai dengan kompetensi yang tertera dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah pengelolaan pasien.

A. Kompetensi Lulusan Dokter FK UMP

Mengacu kepada SKDI yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, melalui proses pembelajaran pada rotasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal ini diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan Klinis
3. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

4. Pengelolaan Masalah Kesehatan
5. Pengelolaan Informasi
6. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
7. Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien
8. Nilai-nilai Islam dan Al-Islam Kemuhammadiyahan

B. Karakteristik Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti modul kepaniteraan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah mahasiswa yang telah mengucapkan janji kepaniteraan sebagai calon dokter muda.

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui modul kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal ini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar seperti yang tertera di atas dan berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 (SKDI) di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

D. Sasaran Pembelajaran

Setelah melewati proses pembelajaran rotasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, diharapkan mahasiswa mampu:

A. Melakukan anamnesis dengan lengkap dengan teknik yang tepat dan kontekstual, dan menafsirkan hasil pemeriksaan serta memformulasikan ke dalam bentuk visum et repertum.
B. Berkomunikasi efektif baik verbal maupun nonverbal, mendengar aktif, mengelola benda bukti, klien dan / pasien dengan mengintregasikan penalaran klinis dan medikolegal sehingga menunjang terciptanya kerja sama yang baik antara dokter dengan pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat,

dan tenaga professional lain yang terlibat dalam penanganan kedokteran khususnya forensik dan medikolegal.

C. Mengetahui cara pengambilan, perlakuan dan pengiriman sample untuk dilakukan pemeriksaan DNA dan serologi.
D. Menggunakan ilmu biomedik, klinik, perilaku dan komunitas untuk memahami dan menjelaskan masalah medikolegal yang dihadapi.
E. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal untuk membantu memecahkan masalah forensik dan atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal.
F. Mengenali isu dan dilema etik serta masalah medikolegal dalam situasi klinik yang berkaitan dengan pelayanan dan kebijakan kesehatan. Mahasiswa mengetahui saat dan cara yang tepat untuk mendapatkan bantuan pakar atau sumber lain dalam menyelesaikan pilihan etik dan medikolegal tersebut.
G. Mencari, mengenal dan menemukan benda bukti berupa luka/cidera, racun atau benda bukti lain kasus dugaan pidananya.
H. Mempunyai karakter dokter muslim dan menerapkan kewajiban muslim terhadap jenazah.
I. Berperilaku sesuai dengan etika profesi dan moral yang berlaku secara umum maupun khusus baik kepada korban hidup dan mati, teman sejawat, guru-guru dan lintas profesi dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.

E. Lingkup Bahasan

1. Daftar Kasus

Daftar kasus merupakan kasus-kasus yang dipilih berdasarkan perkiraan data kesakitan, data kematian serta *case fatality rate* di Indonesia pada tingkat pelayanan primer, tingkat keseriusan problem yang ditimbulkan dan efeknya

terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Daftar kasus dikelompokkan menurut sistem, organ dan tahapan usia. Berikut ini tingkat kemampuan yang diharapkan akan dicapai di akhir pendidikan sesuai SKDI.

Tingkat kemampuan yang diharapkan dicapai pada akhir pendidikan dokter:

a. Tingkat Kemampuan 1
b. Tingkat Kemampuan 2
c. Tingkat Kemampuan 3A dan 3B
d. Tingkat Kemampuan 4

No	Daftar Kasus Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Tingkat Kompetensi
1	Kekerasan tumpul	4A
2	Kekerasan tajam	4A
3	Trauma kimia	3A
4	Luka tembak	3A
5	Luka listrik dan petir	2
6	Barotrauma	2
7	Trauma suhu	2
8	Asfiksia	3A
9	Tenggelam	3A
10	Pembunuhan anak sendiri	3A
11	Pengguguran kandungan	3A
12	Kematian mendadak	3B
13	Toksikologi forensik	3A

2. Daftar Keterampilan Klinis

Daftar keterampilan klinis dikelompokkan menurut bagian atau departemen terkait. Pada setiap keterampilan klinik ditetapkan tingkat kemampuan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*) yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa di akhir pendidikan.

Berikut ini pembagian tingkat kemampuan menurut Piramid Miller.

a. Tingkat kemampuan 1 Mengetahui dan menjelaskan
b. Tingkat kemampuan 2 Pernah melihat atau pernah didemonstrasikan
c. Tingkat kemampuan 3 Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi
d. Tingkat kemampuan 4 Mampu melakukan secara mandiri

Physical Ecamination	**Tingkat Keterampilan**
Medikolegal	
Prosedur medikolegal	4A
Pembuatan *Visum et Repertum*	4A
Pembuatan surat keterangan medis	4A
Penerbitan surat kematian	4A
Forensik Klinik	
Pemeriksaan selaput dara	3
Pemeriksaan anus	4A
Deskripsi luka	4A
Pemeriksaan derajat luka	4A
Korban Mati	
Pemeriksaan label mayat	4A
Pemeriksaan baju mayat	4A
Pemeriksaan lebam mayat	4A
Pemeriksaan kaku mayat	4A
Pemeriksaan tanda-tanda asfiksia	4A

Physical Ecamination	Tingkat Keterampilan
Pemeriksaan gigi mayat	4A
Pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh	4A
Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka	4A
Pemeriksaan patah tulang	4A
Pemeriksaan tanda tenggelam	4A
Teknik Otopsi	
Pemeriksaan rongga kepala	2
Pemeriksaan rongga dada	2
Pemeriksaan rongga abdomen	2
Pemeriksaan sistem urogenital	2
Pemeriksaan saluran luka	2
Pemeriksaan uji apung paru	2
Pemeriksaan getah paru	2
Teknik Pengambilan Sampel	
Vaginal swab	4A
Buccal swab	4A
Pengambilan darah	4A
Pengambilan urine	4A
Pengambilan muntahan atau isi lambung	4A
Pengambilan jaringan	2
Pengambilan sampel tulang	2
Pengambilan sampel gigi	2
Pengumpulan dan pengemasan barang bukti	2
Pemeriksaan Penunjang / Laboratorium Forensik	
Pemeriksaan bercak darah	3
Pemeriksaan cairan mani	3
Pemeriksaan sperma	3
Histopatologi forensik	1
Fotografo forensik	3

No	Daftar Kompetensi Ketrampilan	Lingkup Bahasan	Metode Pembelajaran	Tempat
1	**MEDIKOETIKOLEGAL**			
	Kemampuan komunikasi medikolegal (berkaitan dengan hukum kedokteran) kepada: a. keluarga b. pasien c. pihak ketiga (penegak hukum, pihak asuransi)		Praktek (Dokter Muda menemui keluarga)	RSUD Paelmabng BARI
2.	**KEDOKTERAN FORENSIK**			
A	**Forensik Klinis**			
	Mampu melakukan pemeriksaan korban. dan Mampu membuat Surat Keterangan dokter (*Visum et Repertum*).	1. Traumatologi 2.Pemeriksaan anus, deskripsi luka dan derajat luka. 3.Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka, pemeriksaan patah tulang.	Kuliah Tugas laporan Kerja (*visum et repertum*) Presentasi kasus	RSUD Palembang BARI/ RS. Bhayangkara
		Pusat Pelayanan Terpadu		

No	Daftar Kompetensi Ketrampilan	Lingkup Bahasan	Metode Pembelajaran	Tempat
		Kejahatan Seksual		
		Kekerasan Terhadap Perempuan		
		Kekerasan Terhadap Anak		
B	**Patologi Forensik**			
	Mampu melakukan pemeriksaan korban. dan Mampu membuat Surat Keterangan dokter (Visum et Repertum).	Tanatologi	Kuliah Tugas laporan Kerja (*visum et repertum*) Presentasi kasus	RSUD Palembang BARI/ RS. Bhayangkara
		Sebab, Mekanisme dan cara mati		
		Traumatologi Forensik		
		Asfiksia dan Tenggelam		
		Pengguguran Kandungan		
		Pembunuhan anak sendiri		
		Kematian Mendadak		
a	Pemeriksaan korban kasus mati	Pemeriksaan luar, Pemeriksaan dalam, Pemeriksaan Properti,	Pemeriksaan luar Pemeriksaan jika ada, Jika tidak ada diganti dengan	RSUD Palembang BARI/ RS. Bhayangkara

No	Daftar Kompetensi Ketrampilan	Lingkup Bahasan	Metode Pembelajaran	Tempat
		Pemeriksaan Lab,	demonstrasi (video)	
	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Patologi Anatomi		Kuliah atau Simulasi	
b	Pemeriksaan di TKP		Jika ada	
c	Ekshumasi		Jika ada	
3	**IDENTIFIKASI FORENSIK**			
	Mampu melakukan Identifikasi Forensik :	1. Antropometri Forensik 2. Odontologi Forensik 3. Pengambilan sampel untuk Pemeriksaan DNA dan serologi *1. DVI (Disaster Victim Identification)*	Kuliah Praktek (jika ada)	RSUD Palembang BARI/ RS. Bhayangkara
4	**TOKSIKOLOGI FORENSIK**			
A	Mampu melakukan pemilihan, pengambilan, dan pengiriman sampel untuk dilakukan Pemeriksaan laboratorium penunjang toksikologi	1. Pengambilan *Vaginal swab*, *buccal swab* 2. Pengambilan darah, urine dan muntahan atau isi lambung	Kuliah Praktek (jika ada)	RSUD Palembang BARI/ RS. Bhayangkara

BAB II

PROSES KEPANITERAAN KLINIK

A. Alur Kegiatan

Dokter muda masuk ke kepaniteraan klinik berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh komkordik. Satu minggu sebelum jadwal rotasi klinik, mahasiswa diwajibkan mengambil modul dan logbook ke bagian administrasi komkordik. Hari pertama masuk rotasi klinik, dokter muda mengambil surat pengantar rotasi klinik ke koordinator pendidik klinik beserta pembagian kelompok ke bagian administrasi komkordik. Setelah mendapatkan surat pengantar rotasi klinik, dokter muda wajib menemui koordinator pendidik klinik untuk mendapatkan pengarahan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan selama kepaniteraan klinik di rotasi forensik beserta pembagian jadwal kegiatan ilmiah selama di rotasi forensik.

B. Alur Proses Kegiatan Stase

Seluruh proses pembelajaran pada rotasi bagian Ilmu Kedokteran Forensik akan dijalani selama 1 (satu) minggu di RS Umum Daerah Palembang Bari dan 3 (tiga) minggu di RS. Bhayangkara, sesuai dengan tabel berikut :

Minggu	Tempat Pendidikan	Keterangan
1	RSUD Palembang BARI	Ujian akhir rotasi dilaksanakan RS.Bhayangkara
2	RS. Bhayangkara	
3	RS. Bhayangkara	
4	RS. Bhayangkara	

C. Metode dan Strategi Pembelajaran

Metode umum yang digunakan dalam pembelajaran kepaniteraan klinik didasarkan pada *competency based training*, mencakup kompetensi klinik dan manajemen kesehatan masyarakat yang bersifat *experiental learning*, dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran, yaitu:

a. **Latihan Keterampilan (20%) :** *Bed side teaching* (BST)

b. ***Work based learning* (50%) :** seperti : Ekshumasi, Pengambilan sampel, membuat *Informed consent*

c. ***Reflective learning* (30%)**

- Laporan kasus
- Simulasi kasus
- Referat minimal 1 kali/orang

D. Jadwal Kegiatan Kepaniteraan

Waktu	Kegiatan *Reflective Learning*	Kegiatan *Work-based Learning*	Tempat
Minggu I	1. Lapor Koordinator Pendidik Klinik 2. Perkenalan/orientasi lingkungan 3. Bimbingan 4. Referat 5. Jaga *On Site*	BST	RSUD Palembang BARI
Minggu II	1. Lapor Koordinator Pendidik Klinik 2. Perkenalan/orientasi lingkungan 3. Bimbingan 4. Laporan Kasus 5. Jaga *On Site*	BST	RS. Bhayangkara
Minggu III	1. Laporan kasus 2. Bimbingan 3. Jaga *On Site*	BST	RS. Bhayangkara
Minggu IV	1. Laporan Kasus 2. Jaga *On Site* 3. Ujian Tertulis / ujian lisan	BST	RS. Bhayangkara

E. Jadwal Kegiatan Harian

Minggu 1, 2 dan 3

Jam	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
07.00-09.00	Dokter muda melapor kepada Ketua Bagian/ SMF/ Departemen Kedokteran Forensik	Follow up/ Jaga *On Site*/ jaga IGD/ Jaga Kamar Jenazah / Jaga PPT/ Narkoba	Follow up/ Jaga *On Site*/ jaga IGD/ Jaga Kamar Jenazah / Jaga PPT/ Narkoba	Follow up/ Jaga *On Site*/ jaga IGD/ Jaga Kamar Jenazah / Jaga PPT/ Narkoba	Follow up/ Jaga *On Site*/ jaga IGD/ Jaga Kamar Jenazah / Jaga PPT/ Narkoba	Follow up/ Jaga *On Site*/ jaga IGD/ Jaga Kamar Jenazah / Jaga PPT/ Narkoba
09.00-11.00	a. Melapor kepada dosen pembimbing yang telah ditentukan b. Perkenalan dengan petugas medis/para medis	Bimbingan penulisan status	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site* / Ilmiah	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site* / Ilmiah
11.00-13.00	Menentukan jadwal jaga	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*
13.00-14.00	ISHOMA					
14.00-06.00	Jaga / Jaga *On Site* (sesuai kententuan yang berlaku di bagian Kedokteran Forensik)					

Minggu 4 (minggu ujian)

Jam	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
07.00-09.00	Follow up/ Jaga *On Site*/ BST	Follow up/ Jaga *On Site*/ BST	Follow up Jaga *On Site*/ BST	Follow up/ Jaga *On Site*/ BST	Follow up/ Jaga *On Site*/	Follow up/ Jaga *On Site*/
09.00-11.00	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik/ Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik / Jaga *On Site*	Kegiatan poliklinik /Ilmiah/ Ujian akhir stase	Kegiatan poliklinik/ Ilmiah / Ujian akhir stase
11.00-13.00	Ronde/visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*	Ronde/ Visite/ Jaga *On Site*		
13.00-14.00	ISHOMA					
14.00-06.00	Jaga / Jaga *On Site*					
	(sesuai kententuan yang berlaku di bagian Kedokteran Forensik)					

F. Sistem Evaluasi

Evaluasi/penilaian terhadap mahasiswa dilakukan dengan:

1. Evaluasi formatif

Bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai sasaran pembelajaran yang diinginkan. Dalam evaluasi formatif ada proses umpan balik dari dosen pembimbing klinik yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung atau pada jadwal yang ditentukan

- **Kinerja dalam *bed side teaching***
- **Kinerja dalam *work based learning***
- **Kinerja dalam *reflective learning***

2. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai hasil belajar mahasiswa sebagai dasar untuk menentukan kelayakan kompetensi mahasiswa.

Beberapa hal yang menjadi prasyarat untuk dapat mengikuti evaluasi sumatif ujian akhir rotasi adalah :

1. Rekapitulasi kehadiran

 Mahasiswa harus menghadiri 100% kegiatan dalam rotasi bagian, Jika berhalangan dikarenakan alasan sakit, musibah orang tua/ saudara kandung/ suami/istri/anak kandung dan tugas fakultas, mahasiswa diperkenankan tidak menghadiri kegiatan rotasi selama maksimal 3 hari. Bila tidak memenuhi prasyarat tersebut, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti evaluasi sumatif.
2. Telah melaksanakan semua tugas dengan kewajiban selama program pendidikan berlangsung sesuai hasil pemeriksaan log-book.

3. Tidak dapat masalah perilaku (*attitude*) dan *professional behaviour* selama masa kepaniteraan. Jika terdapat masalah akan ditentukan melalui rapat bagian dan dilaporkan kepada pimpinan fakultas .

Evaluasi/ Penilaian sumatif mahasiswa di tiap rotasi departemen akan mencakup 3 domain penilaian, yaitu:

a. ***Attitide***

Domain sikap ini dinilai melalui dua bentuk:

1. Implementasi nilai keislaman dalam pelayanan kedokteran
 - Penilaian sikap ini akan di sebar dalam setiap instrumen penilaian keterampilan dan pengetahuan dengan menilai implementasi sikap yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam pelayanan pasien.
2. Kondite selama rotasi
 - Penilaian sikap selama rotasi dilakukan melalui instrumen khusus kondite yang menilai beberapa komponen antara lain insiatif, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dan akhlak.
 - Penilaian ini dilakukan oleh dosen pendidik klinik yang membimbing di setiap rumah sakit pendidikan selama rotasi di rumah sakit tersebut.
 - Komponen penilaian kondite ini tidak diberi bobot dalam komponen nilai akhir bagian, tetapi akan menjadi prasyarat kelulusan

b. *Skills*

Penilaian ranah keterampilan ditekankan pada penilaian kemampuan keterampilan *Shows how* atau *Does*, yaitu pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi dan mampu melakukan secara mandiri.

Penilaian ini dilakukan dengan metode, berikut:

1. *Mini-CEX, Direct Observation Procedure Skills* (DOPS) dan Ujian Keterampilan Klinik
2. Logbook

c. Knowledge

1. Laporan kasus
2. Tulisan Ilmiah
3. *Clinical reasoning problems* (*oral examination*)

Bobot Komponen Penilaian sumatif

Jenis Kegiatan	Bobot	Hasil (Bobot x Nilai)
A. Proses		
1. *BST*	10%	
2. Laporan kasus	20%	
3. Referat	25%	
B. Ujian Akhir Stase		
1. Ujian Lisan / Tertulis	45%	
Jumlah (A + B)	100%	

Ket : * Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir stase setelah melengkapi seluruh kewajiban yang tertera dalam *log book.*

Kelulusan Bagian Tahap Klinik :
Nilai akhir bagian (proses + ujian akhir) = **B**
dan nilai attitude **Baik**

Skala Penilaian

Komponen nilai akan diolah dalam rapat evaluasi akhir bagian, dilakukan dalam koordinasi Bagian, Komkordik dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. Penilaian dilakukan dengan menggunakan cara penilaian Acuan Patokan (PAP). Kriteria keberhasilan mahasiswa adalah sebagi berikut:

Nilai Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai	Keterangan Patokan Nilai
A	4,00	≥ 80,00	Kompeten
B	3,00	68,00-79,99	Kompeten
C	2,00	55,00-67,99	Tidak Kompeten
D	1,00	40,00-54,99	Tidak Kompeten
E	0,00	<40	Tidak Kompeten

Pengulangan Rotasi

Mahasiswa dengan nilai akhir C, harus mengulang rotasi di bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal selama 1 (satu) minggu dan ujian akhir. Mahasiswa dengan nilai D dan E harus mengulang rotasi di bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal selama 4 (empat) minggu setelah menyelesaikan seluruh rotasi kepaniteraan klinik. Adapun kewajiban-kewajibannya adalah:

1. Membuat dan mempresentasikan referat sebanyak 1 kali
2. Membuat laporan kasus sebanyak 1 kali

Daftar Kewajiban Mahasiswa selama Rotasi Ilmu Kedokteran Foreksik dan Medikolegal

No	Jenis kegiatan	Jumlah	Keterangan	Tempat
1	*BST* (sebagai presentan)	Minimal 2 kali / Kelompok kecil (3- 5 orang)		RSUD PalembangBARI/ RS. Bhayangkara
2	*Work based learning*: (ekshumasi, otopsi, pengambilan sampel dan pembuatan *Visum et Repertum*)	1 kali		RSUD PalembangBARI/ RS. Bhayangkara
3	*Reflective learning*: a. Laporan kasus b. Referat c. Simulasi kasus	 1 kali/Kelompok kecil (3- 5 orang) 1 kali/Kelompok kecil (3- 5 orang) 1 kali/Kelompok kecil (3- 5 orang)		RSUD PalembangBARI/ RS. Bhayangkara
4	Ujian Lisan / Ujian Tertulis			RS. Bhayangkara

BAB III

TATA TERTIB PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK

A. Tata tertib

Setiap mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran rotasi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, wajib mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Setelah melapor kepada Ketua Bagian/Departemen dan diberi petunjuk tentang tugas dan kegiatan yang akan dilakukan selama menjalani rotasi bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, mahasiswa menyerahkan surat pengantar dari Dekan dengan meyertakan paspoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) buah untuk dicatat namanya dan ditempel pasfotonya di buku registrasi. Ketua Bagian akan menentukan preceptor dan memerintakan kepada ketua grup membuat daftar giliran tugas presentasi kasus, diskusi kelompok untuk anggota grupnya. Preceptor akan menentukan judul referat yang akan disusun dan dibacakan nanti pada waktunya.

2. Mahasiswa melakukan kegiatan selama rotasi sesuai dengan yang ditetapkan.
 a. Jam Kerja : Senin –Sabtu : 07.00-14.00 WIB.
 b. Jam jaga untuk rotasi RSUD Paelmabng BARI adalah *on call* (tergantung panggilan visum dan otopsi)
 c. Jam Jaga untuk rotasi di RS. Bhayangkara :
 - Hari Kerja : setelah jam kerja s.d 07.00 WIB hari berikutnya.
 - Hari libur :
 - Kelompok pagi : 07.00-19.00 WIB
 - Kelompok malam : 19.00 – 07.00 WIB hari berikutnya .

 d. Jaga *On site* per orang dan jaga *on call* untuk kelompok jaga apabila ada pemeriksaan mayat diluar jam dinas.
 e. Pengisian daftar hadir :

- Dilakukan minimal dua kali yaitu pada saat datang dan pulang tepat pada waktunya
- Dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan.

f. Mahasiswa yang meninggalkan tugas dalam masa kepaniteraan harus sepengetahuan dan memperoleh izin dari Kepala Bagian

3. Tata tertib khusus saat melakukan pemeriksaan mayat:
 a. Dokter muda wajib mengenakan pakaian khusus saat pemeriksaan mayat
 b. Dokter muda membagi tugas terkait pemeriksaan mayat sebelum melakukan pemeriksaan
 c. Saat masuk dan sebelum memulai pemeriksaan, dokter muda berdoa bersama
 d. Dokter muda wajib melakukan pemeriksaan mayat dengan lega artis
 e. Dokter muda wajib membuat laporan dalam bentuk visum dan didiskusikan dengan dokter penanggung jawab
4. Tata tertib jaga *on site*:
 a. Dokter muda yang bertugas jaga dimulai pada pukul 14.00 sampai pukul 06.00
 b. Dokter muda berjaga di IGD
 c. Dokter muda yang bertugas jaga wajib membuat laporan jaga
 d. Dokter muda yang bertugas jaga wajib menggunakan baju jaga
 e. Dokter muda tidak diperbolehkan meninggalkan tempat jaga selama jam jaga
 f. Dokter muda wajib menjaga kebersihan dan kerapian kamar jaga
5. Tata tertib jaga *on call*:
 a. Dokter muda dibagi menjadi kelompok jaga *on call*
 b. Dokter muda yang masuk dalam kelompok jaga wajib hadir saat pemeriksaan mayat di luar jam dinas

6. Bila karena suatu sebab tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam rotasi maka mahasiswa harus menyatakan dengan surat pemberitahuan resmi dan menyebutkan alasan yang dapat diterima disertai bukti yang sah. Surat tersebut harus diserahkan kepada kepala bagian selambatnya saat mahasiswa kembali mengikuti kegiatan.
7. Setiap mahasiswa harus senantiasa bertindak profesional, menjaga nama baik almamater, menegakkan disiplin, tata tertib dan etika mahasiswa.
8. Mahasiswa tidak boleh mengerjakan tugas Bagian lain pada saat kegiatan di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

B. Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang terbukti melanggar norma akademik, norma sosial dan norma hukum dikenakan sanksi yang akan ditentukan dalam rapat bagian.
2. Keterlambatan pengisian daftar hadir/pengisian absensi pulang lebih awal :
 a. 10-30 menit : membuat tugas
 b. lebih dari 30 menit : dianggap tidak hadir pada hari itu.
3. Ketidakhadiran :

Lama siklus	Ketidakhadiran**	Sanksi
4 minggu	≤ 3 hari	Mengerjakan tugas*
	>3 hari	Mengulang stase Bagian
2 minggu (Pengulangan rotasi)	≤1 hari	Mengerjakan tugas*
	>1 hari	Mengulang stase Bagian

4. Jika mahasiswa tidak memenuhi kewajiban jaga maka dikenakan sanksi berupa sanksi kondite
5. Jika mahasiswa tidak memenuhi tata tertib saat melakukan pemeriksaan mayat, mahasiswa dapat tidak diperkenankan mengikuti *corpse site teaching*

C. Penghargaan Akademik

Dokter muda yang mendapatkan prestasi sewaktu menjalani kepaniteraan klinik di rotasi forensik baik di level nasional maupun internasional akan mendapat penghargaan akademik sesuai peraturan fakultas/universitas.

Keterangan :

*Pemberian tugas dapat berupa tugas membaca buku teks atau jurnal ilmiah,tugas menyusun laporan kegiatan dan lain-lain.

** ketidakhadiran dengan surat keterangan resmi yang telah diatur pada bab tata tertib buku panduan kepaniteraan klinik FK UMP.

Lampiran

BLUE PRINT UJIAN SUMATIF
KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
FK UM PALEMBANG

No	Sub-CPMK	Metode Pembelajaran	Metode Penilaian	Bobot Penilaian	Estimasi Jumlah Soal
1	Sub CPMK 1: Mahasiswa mampu **mengenali dan menjelaskan** gambaran klinik penyakit, dan **mengetahui** cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya **menentukan** rujukan yang paling tepat bagi pasien dalam *setting* pelayanan kesehatan di bawah supervisi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.	Referat	Ujian MCQ Departemen	Syarat Kelulusan	3
2	Sub-CPMK 2: Mahasiswa **mampu membuat** diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang dan **memberikan terapi pendahuluan** pada keadaan gawat darurat demi	Laporan Kasus	Ujian MCQ Departemen	syarat kelulusan	27
			Oral exam/ Tertulis	45%	1 kasus

No	Sub-CPMK	Metode Pembelajaran	Metode Penilaian	Bobot Penilaian	Estimasi Jumlah Soal
	menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien dalam konteks penilaian mahasiswa dalam *setting* pelayanan kesehatan di bawah supervisi serta **mengusulkan** kemudian **melakukan penatalaksanaan** penyakit secara mandiri sesuai tugas klinik yang dipercayakan (*entrustable professional activity*) pada saat pendidikan dalam *setting* pelayanan kesehatan di bawah supervisi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.				
3	Sub-CPMK 3: Mahasiswa **mampu melakukan** keterampilan klinik di bawah supervisi sesuai dengan keterampilan klinik yang dipercayakan (*entrustable professional activity*).	*Bed Side Teaching*	BST	10%	1 kasus
Total Bobot Penilaian				55%	
Total Jumlah Soal Ujian MCQ					30
Total Jumlah Kasus Ujian Oral Exam dan BST					2 kasus

BLUE PRINT UJIAN SUMATIF MCQ DEPARTEMEN MINOR
STASE DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
FK UM PALEMBANG

No	Sub-CPMK	Kompetensi Penyakit	Daftar Pertanyaan	Nomor Soal	Jumlah Soal
1	Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu **mengenali dan menjelaskan** gambaran klinik penyakit, dan **mengetahui** cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya **menentukan** rujukan yang paling tepat bagi pasien dalam *setting* pelayanan kesehatan di bawah supervisi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia	1	-	-	-
2		2	a. Etiologi b. Pathogenesis c. Pemeriksaan Fisik d. Pemeriksaan Penunjang e. Diagnosis	1-3	3
3	Sub CPMK 2: Mahasiswa **mampu membuat** diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, serta **mengusulkan** kemudian **melakukan penatalaksanaan** penyakit secara mandiri sesuai tugas klinik yang dipercayakan (*entrustable professional activity*) pada saat pendidikan dalam *setting* pelayanan kesehatan di bawah	3A dan 3B	a. Pemeriksaan Penunjang b. Diagnosis c. Tatalaksana Farmakologi d. Tatalaksana Non Farmakologi	4-13	10
4		4	a. Pemeriksaan Penunjang b. Diagnosis c. Tatalaksana Farmakologi d. Tatalaksana Non Farmakologi	14-30	17

No	Sub-CPMK	Kompetensi Penyakit	Daftar Pertanyaan	Nomor Soal	Jumlah Soal
	supervisi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesiav		e. Edukasi Pencegahan f. Komplikasi g. Tatalaksana Komplikasi		
				Total	**30**

Daftar Pustaka

Afandi, D. (2021) — *Visum et Repertum: Teknik Pembuatan dan Permasalahannya*, 3rd ed. (UR Press)

Budiyanto et al. (2021) — *Ilmu Kedokteran Forensik*, edisi revisi (Bag. Forensik FKUI)

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. (2026). *Buku pedoman akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter*. FK UM Palembang

Dolinak, D., Matshes, E. W., & Lew, E. O. (2021). *Forensic pathology: Principles and practice* (2nd ed.). Academic Press/Elsevier.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia* (2nd ed). Konsil Kedokteran Indonesia.

Madea, B. (Ed.). (2022). *Handbook of forensic medicine* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Payne-James, J., Jones, R., Karch, S. B., & Manlove, J. (2020). *Simpson's forensic medicine* (14th ed.). CRC Press/Taylor & Francis.

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. (2021). *Panduan praktik klinis kedokteran forensik dan medikolegal*. PDFI.